



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN INSOLVENSII
DEBITUR PAILIT DI PERKARA KEPAILITAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga
Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.)**

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

**Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum**

Oleh:

KEVIN ALDIVA FAJARI

NIM. 11000120140444

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

**Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Insolvensi Debitur Pailit Di Perkara Kepailitan
(Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/Pn Niaga Jkt Pst Jo.
Nomor 378/Pdt.Sus-Pkpu/2021/Pn Niaga Jkt Pst.)**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

KEVIN ALDIVA FAJARI

NIM 11000120140444

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Pembimbing II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP 198704232018071001

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN INSOLVENSİ DEBITUR
PAILIT DI PERKARA KEPAILITAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst

Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh :




KEVIN ALDIVA FAJARI

NIM 11000120140444

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal : 21 Maret 2024

Dewan Penguji


Ketua



Dr. Siti Mahmudah, S.H.,M.H.


NIP 196209241989022001

Anggota Penguji I



Bagus Rahmanda, S.H., M.H.
NIP H.7.198704232018071001


Anggota Penguji II



Dr. Sri Wahyu Ananingsih, S.H., M.Hum.
NIP 197005071995122001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 21 Maret 2024



Kevin Aldiva Fajar
11000120140444

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Kegagalan adalah jalan untuk maju”

- Kevin Aldiva Fajari

PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum atau Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Allah SWT yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih, atas seluruh ridho dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis, sehingga penyusunan penulisan hukum ini dapat terselesaikan;
2. Kedua orang tua, adik, dan segenap keluarga besar yang selalu memotivasi serta membagikan inspirasi dan doa untuk penulis selama menyusun skripsi ini, terimakasih untuk dukungan dan doa yang selalu menyertai dalam penulisan hukum ini;
3. Dosen pembimbing terhormat, Ibu Dr. Siti Mahmudah, S.H.,M.H. dan Bapak Bagus Rahmanda, S.H.,M.H. yang telah membimbing penulis hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini dan menuntaskan Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Almamater tercinta Universitas Diponegoro;
5. Semua pihak yang membaca dan mengambil ilmu dari Penulisan Hukum ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, berkat, dan hidayahnya-Nya, serta ucapan terima kasih kepada orangtua penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berguna untuk memenuhi syarat-syarat ujian untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Semoga segala ilmu yang telah Penulis pelajari dapat digunakan untuk mengabdikan pada masyarakat.

Dalam skripsi ini penulis menyelesaikan dan menyusun skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENENTUAN INSOLVENSİ DEBITUR PAILIT DI PERKARA KEPAILITAN (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst.)”**. Skripsi ini tidak akan terwujud apabila tidak diberikan petunjuk, bimbingan, serta bantuan dari berbagai pihak yang telah membimbing, membantu, dan mengarahkan penulis dalam proses penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis ingin memberikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

3. Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Sarjana 1 (satu) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, bantuan dan dukungannya dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.
5. Bapak Bagus Rahmanda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu membimbing dan memberikan petunjuk pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Suparno, S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali, yang telah memberikan banyak nasihat, dukungan, dan bimbingan bagi penulis.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
8. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, atas bantuan yang diberikan kepada Penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
9. Kedua orang tua Penulis Bapak Rofii Edy Purnomo S.H., M.H. dan Ibu Ely Puspitarini serta adik-adik Penulis Mutiara Sabilila dan Hafiz Adimas Ajisatria yang selalu memberikan semangat dan motivasi bagi Penulis serta terima kasih atas segala doa, dukungan moral, dan material yang telah diberikan.
10. Sahabat-sahabat Penulis selama menempuh Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang tergabung dalam Grup JawaKarta, Cincin

Kosong, dan Kerudung Merah yaitu Aksyal, Arsyah, Justin, Arif, Ghani, Vikri, Doni, Naufal, Osa, Yusuf, Dhimas, Otniel, Ridho, Samuel, Syauqi. Terima kasih telah memberikan warna di bangku perkuliahan ini.

11. Sahabat-sahabat Penulis di luar Fakultas Hukum yaitu Marcella, Kayana, Aisa, Kezia. Terima kasih telah memberikan warna baru.
12. Seluruh kader HMI Komisariat Hukum Undip yang senantiasa telah memberikan pedoman bagi Penulis untuk bisa menjalankan amanah di organisasi intra kampus.
13. Keluarga Besar Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Undip 2021 yang telah memberikan pengalaman eksekutif kepada Penulis untuk bisa berkembang dan belajar di dalam lingkup organisasi.
14. Keluarga Besar Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Undip 2022 yang telah memberikan pengalaman seputar kelegislatifan kepada Penulis untuk bisa tumbuh berkembang dan memperoleh ilmu yang bermanfaat.
15. Keluarga Besar Senat Mahasiswa Undip 2023 yang telah memberikan pengalaman seputar kelegislatifan di tingkat Universitas yang membuat Penulis menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan bermanfaat dalam berdialektika di lingkungan Universitas.
16. Seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu penulis selama perkuliahan dan dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

17. *Last but not least*, kepada diri saya sendiri terimakasih banyak telah berjuang sejauh ini dan memilih untuk tidak menyerah dalam kondisi apapun, saya bangga pada diri saya sendiri bisa menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan penuh lika-liku kehidupan yang dijalani.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik secara teori maupun praktek disebabkan terbatasnya pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis, oleh karena penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata semoga apa yang terkandung dalam Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan pihak lain yang membacanya.

Semarang, 21 Maret 2024

Penulis

ABSTRAK

Mengacu dalam Undang-Undang Kepailitan diatur bahwa penyelesaian utang dapat diselesaikan dalam Kepailitan atau PKPU yang bisa berujung pada perdamaian atau insolvensi, kondisi insolvensi ditetapkan pada saat pernyataan pailit dibacakan, akan tetapi juga ditetapkan bahwa penetapan insolvensi harus pada berita acara rapat kreditor. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan bagi para pihak dalam melaksanakan perkara di pengadilan. Dari hal tersebut penulis mengangkat judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penentuan Insolvensi Debitur Pailit Di Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt Pst)”. Penelitian penulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang dianalisis dan dibahas menggunakan pendekatan asas, norma, dan peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan menggunakan deskriptif analitis dan dikaji menggunakan analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penentuan insolvensi dalam hukum kepailitan di Indonesia bisa berasal dari dua kemungkinan, yaitu pada kepailitan murni dan melalui PKPU. Keadaan insolvensi dinyatakan pada saat pernyataan pailit dibacakan dan pada penetapan di rapat acara rapat kreditor sehingga penetapan masa insolvensi PT. Gading Cempaka Graha tidak saling selaras dan perhitungan masa insolvensi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Berita Acara Rapat Kreditor dikatakan telah bertentangan dengan ketentuan hukum. Dalam hal ini terdapat urgensi bagi pemerintah untuk merevisi UUKPKPU yang tidak mengatur syarat insolvensi dalam menentukan kepailitan debitur, agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Debitor Pailit, Insolvensi, Berita Acara Rapat Kreditor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	9
C. TUJUAN PENELITIAN	9
D.MANFAAT PENELITIAN	9
E. METODE PENELITIAN.....	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Spesifikasi Penelitian	12
3. Jenis Data Penelitian	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	15
5. Metode Analisis Data.....	16
F. SISTEMATIKA PENULISAN	17
G.ORISINALITAS PENELITIAN	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. TINJAUAN UMUM TENTANG KEPAILITAN	21
1. Pengaturan dan Pengertian Kepailitan	21
2. Asas-Asas Kepailitan	25
3. Syarat-Syarat Kepailitan	26
4. Akibat Kepailitan Bagi Debitur dan Kreditur	28
B. TINJAUAN TENTANG TINDAKAN YURIDIS SETELAH PERNYATAAN PAILIT	35
1. Pencocokan Piutang (Rapat Verifikasi)	35
2. Perdamaian.....	37

3. Insolvensi	39
4. Rehabilitasi	46
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	49
A. Ketentuan Pengaturan Insolvensi Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia	49
1. Insolvensi Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban dan Pembayaran Utang.....	49
2. Insolvensi Menurut Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung.....	57
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Penetapan Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-Lain/2022/PN Niaga Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.Sus-PKPU/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam Menetapkan Masa Insolvensi	63
1. Kasus Posisi	63
2. Analisa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Nomor 26/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN Niaga Jkt Pst Jo. Nomor 378/Pdt.Sus PKPU/2021.PN.Niaga.Jkt.Pst.	73
3. Analisa Putusan Kasasi Nomor 496 K/Pdt.Sus-Pailit/2023	84
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN.....	100